KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: WI/1 /PP-005 . 1/ 346 / 1993 TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG: a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat:
 - bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah. 2.
- Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
- 4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; No 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
- Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/ U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
- 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMBACA

Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama dengan suratnya Nomor Mi-15/PP.00.5/0951/1993 Bandung Kabupaten/Kotamadya ... April 1993 12

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal : 22 Mei 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA PROPINSI JAWA BARAT,

BARK S

KANTOR WILAYAH

Drs.H.DJAUHAHUDDIN, AR

NIP. 150 027 841

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

- Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan).
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
- 4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kisatya.

Bandung

DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT Nomor: 1/346/1993 22 Mei 1993 Tanggal: 22 Mei 1993

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs NURUL HUDA , Nyalin dung Rt.04/07, Desa Ci-kole Kec. Lembang Kab.	21.2.32.06.29.097	D/Wi/MTs/082/199
		and the same of th	
		189 tenjang Sistem Pendadaan National. In 29 Julius 1990 tendada Pendadaan Duta.	dan Mestengah
		in 1975 tentang Pokok Pokok Degard and D	
		Own 1984 terraing Summan Organitast Depart	
		Malir dangan, Keyatanan Presiden RI Shimo	
	5. Kepaman Bersama Menteri A	unia, Menteri Femilidikan dan Kebudayang d	in Menint Dalas
	Nemali No. 6-7 (200 1975; No.	or 175 W1975 data Statement 36 Tallian 1975 for	tung Peninganah
	Muss Wendsdoom pada Madeus		
		17 chan 1975 training Summer Organic	
	Department Again, yang tel	in statedy then discompanishma teaching	agin Koromin
	Monten Agains Nomice 75 talu		
		endicikan dan Kebadayaan dan Manteri Ag	
		the scroon Propagation that Pershelson K	erikulum Sekolul
		Number 15, 16 day 17, Johns 1970 coding 5	
		laiyah Negeri, Makacia Tamawiyah Neg	The second secon
	None Blood	person 200 tales 1900 training States Afa	the same of
		Publishers Exhibiting that A cause littles	
		Carbinum Kelendaguan Agenta Mora N	MAY 28A/E/1990
		Cara Posterior Madronal Swinds	
HEMBACA	Annual Property States	de Mathema Sy antroich Ergith Kather II deitgan sorunya Nobber K1-11 eLL 1993	ZEP. 00/15/10/25 1/12/2
	MEMU	PUSKANI	
	N. PRINCES MANUFACTOR STANFOR	WITH AN AND DEDUCE PROPERTY AND ADDRESS.	MCHANGLIANS.

KANTON WILAYAH

* KANTON WILAY



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH TSANAWIYAH

Nomor: 32-17/MTS/065/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Nomor: Kd.10. 26 / 2 / PP.00.5 / 303C / 2010 Tanggal 26 April 2010

Di berikan Kepada:

NAMA MADRASAH

: MTSS NURUL HUDA

ALAMAT

: Kp. Nyalindung Rt.04/08

KECAMATAN

: Lembang

KABUPATEN/KOTA

: Bandung Barat

PROVINSI

: Jawa Barat

NOMOR STATISTIK LAMA

: 212320629097

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru:

1 2 1 2 3 2 1 7 0 0 6 0

Ditetapkan di : Padalarang Pada Tanggal : 26 April 2010

Kepala,

Drs. H. IMRON, M.Ag

NIP. 19511217 199103 1 001